

PROFIL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Profil	Isi	
Kedudukan/Domisil i Beserta Alamat Lengkap	Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20232, Phone: (061) 4538626	
Profile Anggota KPU Sumatera Utara	Nama	AGUS ARIFIN, S.Sos
	Jabatan	Ketua
	Jenis Kelamin	Laki - Laki
	Tempat / Tanggal Lahir	Tanjung Pura / 02 Februari 1972
	Pendidikan Terakhir	S-1
	Nama	EL SUHAIMI, MA
	Jabatan	Anggota (Divisi Hukum Dan Pengawasan)
	Jenis Kelamin	Laki - Laki
	Tempat / Tanggal Lahir	Lima Puluh / 21 November 1976
	Pendidikan Terakhir	S-2
	Nama	FRENDIANUS JONI RAHMAT ZEBUA, SPd
	Jabatan	Anggota (Divisi Data Dan Informasi)
	Jenis Kelamin	Laki - Laki
	Tempat / Tanggal Lahir	Teluk Dalam / 31 Januari 1984
	Pendidikan Terakhir	S-1
	Nama	ROBBY EFFENDI, S.Pd
	Jabatan	Anggota (Divisi Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat)
	Jenis Kelamin	Laki - Laki
	Tempat / Tanggal Lahir	Medan / 12 November 1976
	Pendidikan Terakhir	S-1
	Nama	KOTARIS BANUREA, S.HI, MM
	Jabatan	Anggota (Divisi Perencanaan Dan Logistik)
	Jenis Kelamin	Laki - Laki
	Tempat / Tanggal Lahir	Namontrep / 12 Agustus 1983
	Pendidikan Terakhir	S-2

Profil	Isi	
	Nama Jabatan Jenis Kelamin Tempat / Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir	Dr. RAJA AHAB DAMANIK, SH.,MHum Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu) Laki - Laki Pematang Siantar / 31 Januari 1984 S-3
	Nama Jabatan Jenis Kelamin Tempat / Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir	SITORI MENDROFA, S.Pd Anggota (Divisi SDM) Laki-Laki Sinarikhi / 07 November 1987 S-1
Profil Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara	SAPRAN DAULAY, S.Ag, M.IP NINA PURNAMA PASARIBU, SH NINA PURNAMA PASARIBU, SH Dr.SYARIFUL AZMY, SH,MH MUFTI ARDIAN, S.IP FEBRI RAHMADSYAH HARAHAP ZULHAM ALMANSURI NASUTION AGUS, SE., M.Si M. TAUFIK HIDAYAT SIREGAR, SE.,M.Sc ANDI HANDOKO RINA ZURAINA, S.Sos DANA PERMANA ABDUL HAKIM DAULAY	Sekretaris Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Kepala Bagian Hukum Dan Sdm Kepala Bagian, Program Dan Data Kepala Bagian Umum, Logistik Dan Keuangan Kepala Sub Bagian Hukum Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Data Dan Informasi Kepala Sub Bagian Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Kepala Sub Bagian Umum Dan Logistik Kepala Sub Bagian SDM
Visi dan Misi	VISI Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL MISI 1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;	

Profil	Isi
	- meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu - menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif; - meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan; - meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan - mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Tugas dan Wewenang	Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut: - Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, - Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, - Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, - Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu, - Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, - Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih, - Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, - Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya, - Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, - Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, - Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan - Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut: - Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, - menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, - menetapkan peserta pemilu, - menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, - menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,

Profil	Isi
	6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, 7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, 8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, 9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN, 10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, 11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan 12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**

dto

Agus Arifin